



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Jl. Sentra Timur Pulo Gebang 021 48702407
JAKARTA



REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 107/AF.1/2/-1.862.9/e/2020

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 549 Tahun 2016 tentang Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing.
- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Keterangan (Pimpinan Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga/Instansi yang bertanggung jawab) Nomor 16/LT/UBINAWAN.LPPM/III/20 tanggal 12 Maret 2020
b. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Rekomendasi Penelitian, Jenis Penelitian: Angket_kuisisioner
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta hasil verifikasi dan validasi Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota/Kabupaten Administrasi KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : IRWANTI GUSTINA
2. No KTP : 3175044406800010
3. Alamat : JL. DUKUH V GG SADAR NO. 82, RT 9/ RW 5, DUKUH, KRAMATJATI, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, 13550
4. Pekerjaan : PENGAJAR

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Judul Penelitian : HUBUNGAN POLA HIDUP WANITA LANSIA DIMASA MUDA DENGAN DIAGNOSA PENYAKIT DEGENERATIF DI POSBINDU KEL. DUKUH KEC. KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR TAHUN 2020
- b. Tempat/Lokasi : POSBINDU RW 05 KELURAHAN DUKUH
- c. Bidang Penelitian : KESEHATAN
- d. Waktu : TANGGAL MULAI: 10 Mei 2020, TANGGAL AKHIR: 30 Juni 2020
- e. Nama Lembaga : UNIVERSITAS BINAWAN
- f. Nama Anggota : HARTATI SARAGIH; PUTRI SARAH DITA

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
 2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
 3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;
 4. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota/Kabupaten Administrasi KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 5. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
 6. Surat rekomendasi yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 23 April 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DESTI ERNANINGSIH
NIP. 196412081993032003



Tembusan:
Kepala Suku Badan Bangsa dan Politik KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**